

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan pada dasarnya adalah lembaga yang menghubungkan antara pihak yang mengalami kelebihan dengan pihak yang kekurangan dana yang tujuannya untuk menunjang perekonomian, Salah satu lembaga keuangan tersebut adalah Bank Syariah. Bank Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.¹ Keberadaan Bank Syariah di Indonesia tumbuh semakin pesat semenjak tahun 1999. Hal ini disebabkan pada tahun 1998, pemerintah melalui UU No. 10 Tahun 1998, mulai mengenali dan memberikan perhatian atas praktik perbankan yang tidak menggunakan instrumen bunga.²

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, persaingan dan kompetisi dalam dunia bisnis semakin hari menjadi semakin ketat. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam dunia perbankan syariah, untuk itu perlu penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk mendukung keberhasilan dan meningkatkan kualitas perusahaan. Pembuktian terhadap baiknya penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG(*Good Corporate Governance*) mendorong banyak pihak untuk menerapkannya.³ Sebagaimana diketahui bahwa di era abad ke-21, tuntutan untuk melaksanakan tata kelola yang baik atau GCG dalam pengelolaan lembaga

¹ Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, Utama, 2010), hlm. 150

² Anggi Ferryta Permata Andayani, *pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Shariah Compliance terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Ngunut*, hlm. 1

³ Faradita, *Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Bank Syariah Mandiri Banda Aceh*, hlm. 1

keuangan baik perbankan maupun lembaga non perbankan. Pemicu utamanya karena diakibatkan adanya krisis yang terjadi di sektor perbankan konvensional pada pertengahan tahun 1997 hingga tahun 2000. Usaha mengembalikan kepercayaan pada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain. Salah satu hal yang terpenting adalah pelaksanaan GCG.⁴ Tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance* adalah salah satu dari strategi perusahaan. Perusahaan dapat mencapai tujuannya apabila perusahaan tersebut dapat menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik.⁵

Sistem tata kelola yang baik menuntut pelaksanaan prinsip GCG dalam proses manajerial bank, salah satunya mengenal prinsip-prinsip secara universal yang diharapkan dapat menghidupkan sebuah perusahaan secara berkelanjutan serta dapat memberikan manfaat bagi para *stakeholder*. GCG juga menjadi sebuah pedoman bagi perusahaan mengenai kesepakatan antar *stakeholder* dalam mengidentifikasi dan merumuskan keputusan-keputusan strategik secara efektif dan terkoordinasi.⁶

Mengenai pengertian GCG dalam dunia perbankan dapat kita baca dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/ 1331/2009 Tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Disitu disebutkan bahwa GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*),

⁴ Faradita, *Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Bank Syariah Mandiri Banda Aceh*, hlm. 2

⁵ Vera Tri Widiastuti, Dadang Setyawanti dan Sarwono Nursito, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pengukuran Kinerja Manajerial Perusahaan Pada PDAM Kabupaten Klaten*, Jurnal Kiat Bisnis, Vol. 6, No. 4 Desember 2016, hlm. 256

⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Resiko*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 104

pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*profesional*) dan kewajaran (*fairness*).⁷

Menurut PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah menyebutkan GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*). Namun PBI ini menekankan bahwa pelaksanaan GCG pada perbankan syariah harus memenuhi ketentuan prinsip syariah (yang telah ditentukan dalam hukum Islam) yang merupakan ketentuan dasar dalam pengelolaan perbankan yang berbasis syariah.⁸

William A. Lovette mengatakan, “*Bank and financial institution collect money and deposit from all elements of society and invest these fund in loans, securities and various other production assets*”. Dalam hal ini peran dan fungsi bank itu sangat penting karena bisnis tersebut dimulai dan didanai masyarakat. Oleh karena itu, perlu didukung dengan peraturan yang cukup dan tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip GCG. GCG tidak hanya diberlakukan pada bank konvensional, tetapi juga penting diberlakukan pada bank syariah. Karena, tanpa penerapan GCG yang efektif, bank syariah akan sulit untuk bisa memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif.⁹

Gede Raka, salah seorang panel ahli dari *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan GCG bukanlah sebuah mesin pencetak keuntungan bagi pemiliknya, bukan juga mesin

⁷ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (), hlm. 189-190

⁸ PBI No. 11/33/1331/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah (t.t: t.p., 2009), hlm

⁹ Prasajo, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah*, Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Vol. 2 No. 1, Maret 2015, hlm. 62

yang mengubah input menjadi output. Melainkan sebuah entitas untuk menciptakan nilai bagi semua pihak yang berkepentingan, sebuah lembaga insani (*human institution*), sebuah masyarakat yang punya nilai, cita-cita, jati diri, dan tanggung jawab sosial. Konsep dari GCG sendiri yaitu mencerminkan pentingnya sikap berbagi (*sharing*), peduli (*caring*) dan melestarikan. Dengan demikian, jelaslah bahwa perubahan menuju praktik GCG yang lebih baik haruslah mencakup perubahan pada dimensi teknis (sistem dan struktur) dan aspek psikososial (paradigma, visi, dan nilai-nilai) organisasi. Dalam perubahan dimensi psikososial perusahaan, peran kepemimpinan sangat penting.¹⁰ Karena tugas seorang pemimpin adalah untuk menjelaskan visi, paradigma, dan nilai-nilai yang berada di balik prinsip-prinsip GCG, apa arti dari visi, paradigma, dan nilai-nilai tersebut bagi kelangsungan hidup perusahaan, dan apa maknanya bagi setiap anggota organisasi. Perubahan aspek teknis dalam bidang struktur dan sistem memerlukan kemampuan manajemen. Dalam hal ini, sistem dan struktur menjadi pedoman teknis untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip GCG.

Pada April 2001, Komite Nasional Indonesia untuk Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Policies*) mengeluarkan *The Indonesian Code for Good Corporate Governance* (Kode Tata Kelola Perusahaan yang Baik) bagi masyarakat bisnis Indonesia. Dalam *Indonesian Code for Good Corporate Governance* tersebut dimuat hal-hal yang berkaitan dengan: pemegang saham dan hak mereka, fungsi dewan komisaris perusahaan, fungsi direksi perusahaan, sistem audit, sekretaris perusahaan, pemangku kepentingan (*stakeholders*), prinsip

¹⁰ Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011) hlm. 115-123

pengungkapan informasi perusahaan secara transparan, prinsip kerahasiaan, etika bisnis dan korupsi, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.¹¹

Disamping menggunakan konsep GCG, hal yang tak kalah penting lagi adalah penerapan prinsip-prinsip kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*) yang merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan bank syariah. Pilar yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dan bank konvensional. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan diperlukan Dewan Pengawas Syariah (DPS).¹² *Shariah Compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Yang mana dalam hal ini terdapat indikator-indikator yang termasuk *Shariah Compliance* antara lain, akad atau kontrak yang digunakan untuk mengumpulkan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang berlaku, dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah, seluruh transaksi dan aktifitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku, lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah, bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah, terdapat dewan pengawas syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah, serta sumber dana berasal dari sumber dana yang halal menurut syariah.¹³

¹¹ Muh. Arif Efendi, *The Power Of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009), hlm. 6-8

¹² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 52

¹³ Ardian sutedi, *Perbankan Syariah: tinjauan dan beberapa segi hukum*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009), hal. 146

Menurut Dr. Nurul Huda, ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, menjelaskan bahwa *Shariah Compliance* perbankan syariah belum optimal.¹⁴ Yang mana dalam hal ini akan berdampak pada kinerja karyawan lembaga keuangan syariah, dan bisa mengakibatkan rendahnya tingkat kinerja karyawan terhadap lembaga keuangan syariah tersebut. Maka dari itu perlu adanya peningkatan mengenai *Shariah Compliance* di setiap lembaga keuangan syariah.

Persaingan usaha di Indonesia semakin pesat seiring berkembangnya kondisi perekonomian yang semakin maju. Untuk menghadapi persaingan ini perusahaan harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dengan seoptimal mungkin untuk mencapai kinerja yang prima. Kinerja perusahaan tentunya tidak dapat dipisahkan dengan kinerja karyawan yang merupakan penggerak utama suatu perusahaan.¹⁵ Setiap perusahaan selalu mengharapkan karyawan yang memiliki kinerja yang tinggi, karena dengan begitu akan memberikan sumbangan yang optimal bagi perusahaan. Selain itu, dengan memiliki karyawan yang kinerjanya tinggi perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaannya.¹⁶ Tingkat kinerja karyawan sangat bergantung pada bagaimana perusahaan mengelola sumber daya manusianya. Dimana untuk mencapai kinerja karyawan yang optimal perusahaan harus memperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusianya.¹⁷

Istilah kinerja berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang di capai oleh seseorang).

¹⁴<http://www.iaie-pusat.org/en/new/siaran-pera/syariah-compliance-perbankan-syariah-harus-ditingkatkan-1>, diakses 10 Maret 2020

¹⁵ Aries Setyowati, dkk., *Pengaruh Budaya Kerja dan Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Karyawan Pt. Pos Indonesia* (Persero) Kantor Pos Ungaran 50500

¹⁶ Bintoro, Daryanto, *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2017), hlm. 61

¹⁷ Aries Setyowati, dkk., *Pengaruh Budaya Kerja dan Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Karyaswan Pt. Pos Indonesia* (Persero) Kantor Pos Ungaran 50500

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.¹⁸ Organisasi yang berhasil dan efektif merupakan organisasi dengan individu yang didalamnya memiliki kinerja yang baik. Organisasi yang efektif atau berhasil akan ditopang oleh SDM yang berkualitas.¹⁹ Sehingga sangat tidak mungkin suatu organisasi bisa mencapai kinerja yang maksimal jika tanpa ada dukungan dari kinerja karyawan.²⁰ Kinerja karyawan merupakan faktor utama yang mempengaruhi kemajuan perusahaan. Seorang karyawan yang mempunyai kinerja yang baik akan menunjang tujuan yang ditetapkan oleh perusahaannya.²¹

PT BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatannya dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan mengacu pada prinsip syariah yang di atur dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa perbankan syariah tentunya mengantongi resiko yang cukup besar, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaannya akan berakibat pada tingkat kepercayaan nasabah pada pihak perbankan.

PT BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan yang menjadi objek penelitian pada kesempatan kali ini, haruslah dibangun dan dijalankan dengan suatu manajemen yang tertata dengan baik atau tata kelola perusahaan yang baik

¹⁸ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 67

¹⁹ Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi Sdm*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 6

²⁰ Irham Fahmi, *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep dan Kinerja*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), 2016), hlm. 17

²¹ Ni Kadek Desy Yasinta Putri, *Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance, Motivasi, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kab. Bandung*, hlm. 4

dan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Yang mana dalam pelaksanaannya harus di dukung oleh sumberdaya manusia yang memiliki kualitas dan integritas tinggi, sehingga tujuan perusahaan dapat terwujud dengan sempurna. Selama tiga tahun terakhir ini, PT BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan mengalami perkembangan salah satunya dari segi jumlah karyawan tentunya, pertumbuhan yang pesat ini bukan hanya dilatar belakangi oleh terlaksananya manajemen yang tertata dengan baik dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, akan tetapi tidak luput dari kehebatan karyawan yang baik dan berkualitas yang dimiliki PT BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan, sehingga manajemen sumber daya manusia dalam suatu bank sangat diperlukan untuk tujuan pencapaian perusahaan. Dimana untuk mencapai tujuan perusahaan, kinerja karyawan yang dimiliki PT BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan perlu ditingkatkan juga.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap penerapan *Good Corporate Governance* dan *Shariah Compliance* dengan judul **“Pengaruh Penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) dan *Shariah Compliance* terhadap Kinerja Karyawan BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan?

2. Apakah penerapan *Shariah Compliance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan?
3. Apakah penerapan *Good Corporate GovernancedanShariah Compliance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditemukan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- A. Untuk mengetahui apakah penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan.
- B. Untuk mengetahui apakah penerapan *Shariah Compliance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan.
- C. Untuk mengetahui apakah penerapan *Good Corporate Governance* dan *Shariah Compliance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris.²² Hipotesis merupakan

²² Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisa Isi dan Analisis Data Sekunder*, (jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 63

jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya.

1. H_1 : Penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan.
2. H_2 : Penerapan *Shariah Compliance* berpengaruh terhadap kinerja karyawan BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan.
3. H_3 : Penerapan *Good Corporate Governance* dan *Shariah Compliance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang besar pengaruhnya. Adapun kegunaan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, antara lain terdapat dua kegunaan yaitu:

1. Kegunaan teoretis diantaranya:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi sebagai acuan dan untuk menambah wawasan pemikiran dalam hal pengembangan ilmu tentang lembaga keuangan.
2. Kegunaan praktis diantaranya:
 - a. Bagi lembaga keuangan: menjadi masukan dalam rangka mempertahankan nasabah yang sudah ada dan menambah jumlah nasabah yang baru sehingga bisa memperkokoh dan mengembangkan lembaga keuangan syariah.

- b. Bagi *stakeholders*: dapat membantu para pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menjaga eksistensi dan reputasi tentang lembaga keuangan syariah.
- c. Bagi pemangku kebijakan/kepentingan: menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan atau peraturan bagi lembaga yang menaunginya seperti OJK, BI dan lain sebagainya.
- d. Bagi penulis: sebagai tambahan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas mengenai pengaruh penerapan GCG(*Good Corporate Governance*) dan *Shariah Compliance* terhadap kinerja karyawan BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan.
- e. Bagi peneliti selanjutnya: dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya tentang pengaruh GCG(*Good Corporate Governance*) dan *Shariah Compliance* terhadap kinerja karyawan. Sehingga dalam penelitian yang baru tersebut lebih mampu menjelaskan variabel yang mempengaruhi kinerja karyawan.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis perlu memberikan batasan tentang materi yang akan diteliti sesuai dengan variabel yang ada dalam penelitian, yaitu:

a. Ruang Lingkup Penelitian

Ada tiga variabel yang menjadi fokus kegiatan dalam penelitian ini yaitu, penerapan GCG (variabel X_1) dan *Shariah Compliance* (variabel X_2) kinerja karyawan (variabel Y). Agar variabel yang menjadi fokus tersebut tidak meluas, maka perlu adanya batasan terhadap materi yang akan diteliti:

a. Penerapan *Good Corporate Governance* (variabel X_1), indikator-indikatornya termasuk dalam prinsip-prinsip GCG, yaitu:²³

- 1) Keterbukaan (*transparancy*)
- 2) Akuntabilitas (*accountability*)
- 3) Pertanggungjawaban (*reponsibility*)
- 4) Independensi (*independency*)
- 5) Kewajiban (*fairness*)

b. *Shariah Compliance* (variabel X_2), indikator-indikatornya, yaitu:

- 1) Akad atau kontrak yang digunakan untuk mengumpulkan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang berlaku.
- 2) Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Seluruh transaksi dan aktifitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- 4) Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah.
- 5) Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
- 6) Terdapat dewan pengawas syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.
- 7) Sumber dana berasal dari sumber dana yang halal menurut syariah.

c. Kinerja karyawan (variabel y), indikator-indikatornya, yaitu:

- 1) Kuantitas (*quantity*)
- 2) Kualitas (*quality*)

²³ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, hlm. 77

- 3) Ketetapan waktu (*timelines*)
- 4) Efektivitas
- 5) Kemandirian

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan menjadi objek penelitian bagi peneliti adalah PT BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan di jln. KH. Agus Salim No. 20 Pamekasan.

G. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang maksud dari judul penelitian “Pengaruh Penerapan GCG(*Good Corporate Governance*) dan *Shariah Compliance* Terhadap Kinerja Karyawan BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan” ini, maka perlu kiranya penulis mendefinisikan istilah pokok yang digunakan dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. *Good Corporat Governance*/tata kelola perusahaan yang baik adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan katalain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.²⁴
2. *Shariah Compliance*\kepatuhan penerapan prinsip-prinsip syariah adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah yang dalam

²⁴ Ardian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 125

beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam.²⁵

3. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.²⁶

²⁵ Ardian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 145

²⁶ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 67